

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Seiring dengan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Negara Republik Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum dapat berbentuk berupa norma. Hal ini senada dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamananj uga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan hal tersebut maka Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi dan menghormati salah

satu pilar negara hukum, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional tidak hanya menyangkut pembangunan materiil saja, tetapi juga pembangunan mental spiritual masyarakat Indonesia. Program pembangunan nasional harus bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya. Untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan kesehatan yang antara lain pada satu sisi mengusahakan ketersediaan obat-obatan psikotropika yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi yang lain harus melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. (UU No. 5/ 1997 Pasal 1 ayat (1)).

Sesuai dengan UUD 1945 Perubahan kedua, Ketetapan MPR RI NO VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengayoman swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda di antara masyarakat, sehingga diperlukan hukum untuk

mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi sanksi yang tegas. Pada prinsipnya setiap orang tidak diperkenankan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Lebih-lebih jika hal itu menyangkut kebebasan dan kemerdekaan pribadi. Kebebasan dan kemerdekaan termasuk harta benda yang dimiliki seseorang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan yang sewenang-wenang, apalagi diikuti dengan pemaksaan dan kekerasan yang dapat mengurangi kebebasan dan kemerdekaan serta harta benda seseorang adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun undang-undang melindungi kebebasan dan kemerdekaan serta harta milik seseorang, adakalanya kebebasan dan kemerdekaan itu harus dibatasi, bahkan kadang-kadang hilang akibat tindakan orang itu sendiri, sebagai akibat perbuatannya yang merugikan orang lain¹. Disisi lain, hukum juga mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara. Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia setiap orang. Hak asasi manusia ada semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian dari orang lain atau negara, akan tetapi hak asasi manusia adalah hak yang telah dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir.²

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan, dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu undang-undang ini mengatur pula pembinaan profesi agar tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara teknik

¹ Moeljatno, 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 1.

² Didi Nazmi, 2012, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya. Hlm. 50.

profesi dan terutama hak asasi manusia. Berdasarkan tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), maka terdapat tiga fungsi utama kepolisian yaitu bimbingan masyarakat, preventif dan represif. Fungsi bimbingan masyarakat merupakan upaya untuk menggugah perhatian (*attention*) menanamkan pengertian (*understanding*) pada masyarakat untuk melahirkan sikap penerimaan (*acceptance*) sehingga secara sadar mau berperan serta (*participation*) dalam upaya-upaya pembinaan kamtibmas pada umumnya dan kebiasaan pada hukum (*law abiding citizen*) khususnya. Fungsi preventif (*pencegahan*) merupakan upaya ketertiban atau perencanaan termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan. Fungsi represif merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan gangguan kamtibmas atau kriminalitas.

Kewenangan untuk melakukan tindakan penggeledahan diberikan kepada penyidik. Penyidik dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,¹¹ dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 10 bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. ¹² Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, ¹³ dan penyidikan dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Polisi selain mempunyai tugas pokok memelihara kamtibmas juga diberi kekuasaan tertentu, yang salah satunya adalah kewenangan untuk melakukan Penggeledahan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman

seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Macam-macam penggeledahan menurut KUHP ada 2 macam yaitu penggeledahan rumah tempat kediaman dan penggeledahan badan atau pakaian. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi bisa juga melakukan penangkapan dan penyitaan. Itu sebabnya ditinjau dari hak asasi, tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang. Dalam penulisan hukum ini penulis hanya membatasi tentang penggeledahan rumah tempat kediaman tersangka penyalahgunaan narkotika. Undang-undang telah membolehkan mau tidak mau hak asasi itu dilanggar demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat. Penggeledahan harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang.

Sekalipun tindakan penggeledahan dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, namun penggeledahan yang dibenarkan hukum tetap erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Di samping itu, tindakan penggeledahan membawa akibat yang luas kepada kehidupan pribadi dan keluarga, karena tindakan penggeledahan pasti mengundang perhatian luas lingkungan masyarakat, yang akan menimbulkan siksaan batin bagi seluruh kehidupan keluarga atau karena penggeledahan secara nyata bersifat upaya paksa (*dwang middeken*), langsung atau tidak langsung, tindakan penggeledahan menimbulkan ketakutan bagi penghuni rumah. Kalau begitu sangat diharapkan agar akibat dan eksese penggeledahan terhadap diri dan keluarga tersangka diperkecil sedemikian rupa, antara lain dengan jalan “memilih waktu yang tepat” dan yang paling baik dalam pelaksanaan penggeledahan tanpa mengurangi efektivitas dan efisiensi penggeledahan kasus per kasus.

TAP MPR No. XVII/MPR1998 Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung

jawab yang timbul sebagai akibat perkembangannya dalam masyarakat. Menurut Sri Soemantri, adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga memiliki arti adanya keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga Negara.³

Pembatasan terhadap kemerdekaan dan kebebasan seseorang hanya dapat dibenarkan menurut aturan hukum yang berlaku. Jika pembatasan itu dilakukan tanpa berdasarkan aturan hukum, berarti telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi orang lain. Di dalam Penjelasan KUHAP diatur berlakunya beberapa asas yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang terkenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM) salah satu diantaranya dirumuskan sebagai berikut:

“Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang”.⁴

Pengeledahan merupakan bagian dari wewenang “penyidik” untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah seseorang atau melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian seseorang yang dibenarkan oleh undang-undang. Tindakan penyidik tidak hanya terbatas pada melakukan pemeriksaan akan tetapi bisa sekaligus melakukan penangkapan dan penyitaan sepanjang telah memenuhi ketentuan hukum acara yang mengatur.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penggeledahan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Pasal 1 butir 17 KUHAP menjelaskan Penggeledahan Rumah yaitu:

“Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

³ Majda El Muhtaj, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cet. II, KENCANA:, Jakarta, hlm. 86.

⁴ H.M.A. Kuffal, 2015, *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*, UMM Press, Malang, hlm. 4.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 18 KUHAP menjelaskan Penggeledahan Badan yaitu:

“Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”.

Penyidik di dalam melaksanakan penggeledahan, penyidik tidak sepenuhnya melakukan sendiri. Penyidik juga diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan penggeledahan. Penyidik melakukan penggeledahan dengan maksud untuk melakukan penyidikan, penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan unsur Pasal 1 butir (2) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.⁵

Penyidikan meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditangani. Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.⁶

Berdasarkan asas tersebut dapat dipahami secara jelas bahwa tindakan aparat penegak hukum terutama yang berkedudukan dan berfungsi selaku penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa yang berkaitan dengan pengeledahan pada dasarnya wajib dilakukan berdasarkan perintah tertulis dan mematuhi tata cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam pelaksanaan dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP tidak serta merta berjalan mulus sebagaimana yang didambakan oleh pembuat undang-undang. Karena dalam praktik hukum tidak jarang terjadi warga masyarakat masih mengalami dan merasakan adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP.⁷

⁵ Leden Marpaung, 2013, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

⁶ Bambang Poernomo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Hlm. 57.

⁷ Harahap, M Yahya. 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta. Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah didasarkan pada paradigma baru. Diharapkan undang-undang ini dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dan reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradabiberdasar Pancasila dan UUD Tahun 1945.⁸ Sesuai dengan UUD 1945 Perubahan kedua, Ketetapan MPR RI NO VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka (2) KUHP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan, dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sekalipun tindakan penggeledahan dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, namun penggeledahan yang dibenarkan hukum tetap erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Disamping itu, tindakan penggeledahan membawa akibat yang luas kepada kehidupan pribadi dan keluarga,¹⁰ karena tindakan penggeledahan pasti mengundang perhatian luas lingkungan masyarakat, yang akan menimbulkan siksaan batin bagi seluruh kehidupan keluarga atau karena penggeledahan secara nyata bersifat paksa, langsung atau tidak langsung, tindakan penggeledahan

⁸ Gerry Muhamad Rizki, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*(Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 Dalam KUHP, Permata Press, hlm. 193.

⁹ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, hlm. 193.

¹⁰ Harahap, M Yahya. 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta. Sinar Grafika.

menimbulkan ketakutan bagi penghuni rumah. Kalau begitu sangat diharapkan agar akibat dan eksekusi penggeledahan terhadap diri dan keluarga tersangka diperkecil sedemikian rupa, antara lain dengan jalan memilih waktu yang tepat dan yang paling baik dalam pelaksanaan penggeledahan tanpa mengurangi efektivitas dan efisiensi penggeledahan kasus-perkasus.

Tindakan penggeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Bahkan penggeledahan ini bisa saja berujung pada penahanan. Meskipun tindakan penggeledahan biasanya dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi jika seseorang suatu saat digeledah belum berarti seseorang tersebut telah menjadi tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Tindakan penggeledahan ini bisa dilakukan terhadap siapapun.¹¹

Melihat kasus di atas, penegak hukum harus cepat tanggap terhadap segala tindak pidana, mengungkap kejahatan, bersikap humanis, serta menjalankan tugas dengan tidak mengindahkan aturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat begitu pentingnya peranan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Setiap langkah pemerintah dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum merupakan kebijakan berlandaskan sistem norma dan logika berupa asas dan kadah, dan kekuatan normatif dari hukum harus dapat diwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi kearah cita-cita membangun negara hukum yang demokratis.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul **“Tindakan Upaya Paksa Penggeledahan Oleh Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

¹¹ Imam Sopyan Abbas, 2013, *Tahukah Anda? Hak-Hak Saat Digeledah*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 2.

diambil pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana tindakan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Kendala tindakan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba?.

2. Ruang Lingkup

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada wilayah hukum Polisi Resor (Polres) Lampung Tengah. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada tindakan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tindakan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk mengetahui kendala tindakan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam hal tindakan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasae yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti biasanya menggunakan kerangka tori sebagai dasar guna melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

QS. An-Nisa Ayat 29

مَنْكُم تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْيُهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".

2. QS. Al-Maidah Ayat 38:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ُ اللَّهُ مِّنْ نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقُ

Artinya:

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana".

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹² Untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education: Yogyakarta, hlm. 20.

dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan:¹³

“Pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, *asas geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”.

Pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana karena ada orang lain yang dirugikan. Pertanggung jawaban pidana menyangkut pemberian pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum.¹⁴ Berdasarkan hal itu menurut Sudarto, dalam menentukan kesalahan seseorang sehingga diketahui dapat tidaknya dipidana seseorang tersebut harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut :¹⁵

- 1). Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat kesalahan;
- 2). Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*);
- 3). Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

¹³ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Artha Jaya, Jakarta, hlm. 76-77.

¹⁴ Mahrus Ali, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 156.

¹⁵ Sudarto, 2020, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto FH UNDIP: Semarang, hlm 91.

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bambang Poernomo mengatakan bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu :¹⁶

- 1). perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana;
- 2). perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.

Apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan tanggung jawab pidana. Tanggung Jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung.¹⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁸

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

¹⁶ Bambang Poernomo, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 134.

¹⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm.52.

¹⁸ Cst Kansil, at al, 2019, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, hlm. 385.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).¹⁹

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.²⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Lebih jauh dapat penulis jabarkan bahwa konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

- a. Upaya paksa adalah suatu tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh

¹⁹ Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama : Bandung, hlm. 79-80.

²⁰ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 76.

aparatus penegak hukum atas kebebasan seseorang atau kebebasan memiliki serta menguasai suatu barang atau kebebasan pribadinya untuk tidak memperoleh gangguan dari siapapun. upaya paksa dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tindakan upaya paksa itu berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

- b. Penggeledahan adalah tindakan penyidik atau penegak hukum untuk mencari barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk kepentingan penyidikan.
- c. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Diatur didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.
- e. Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan, memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²¹

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari tindakan

²¹<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>

upaya paksa penggeledahan oleh penyidik polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang tindakan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

V. PENUTUP

Bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.